



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi kabupaten dalam Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 19);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Aksi Tahunan, selanjutnya disingkat RAT adalah dokumen penjabaran dari RPKD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau yang selanjutnya disingkat Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2022) di setiap Wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam dokumen elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
12. Desil adalah pengelompokan kesejahteraan rumah tangga ke dalam 10 (sepuluh) kelompok yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
13. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2026, yang memuat rencana kebijakan pembangunan daerah berupa strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah
 - c. BAB III : Prioritas Program
 - d. BAB IV : Lokasi Prioritas
 - e. BAB V : Penutup
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam penyusunannya, RPKD menggunakan Data BPS dan Data P3KE sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan berbasis lokus prioritas kemiskinan ekstrem.

Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman bagi SKPK, perusahaan dalam forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2026, maka TKPK perlu menyusun RAT.
- (2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui TKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2024 M
Jumadil Akhir 1446 H

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, /


SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2024 M
Jumadil Akhir 1446 H

/ Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /


LIZA MARFANDI



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/15366
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Persetujuan Penandatanganan Terhadap
5 (Lima) Ranperbup Aceh Barat Daya.-

Banda Aceh, 9 Desember 2024
7 Jumadil Akhir 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9857/OTDA tanggal 4 Desember 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
 - a. Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
 - c. Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - e. Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Dayadapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN
ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

u.b

KEPALA BIRO HUKUM



Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh.

D:\JLN\DATA BAGIAN\KORWAS\Tahun 2024\SR\RAJ\PERSETUJUAN PENANDATANGANAN PERUBAH PERUMAL ACEH BARAT DAYA\Peraturan Menteri 5 Ranperbup.docx



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Desember 2024

Nomor : 100.2.2.6/9857/OTDA

Yth. Pj. Gubernur Aceh

Sifat : Penting

di -

Lampiran : -

Tempat

Hal : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Plt. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/14682 tanggal 21 November 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Terhadap 5 (lima) Ranperbup Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Plt. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
 - c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (I/II)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/14026

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal :

*Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan.*

Banda Aceh, 13 November 2024

11 Jumadil Awal 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya

di -

Blang Pidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/724 tanggal 7 Juni 2024 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026, telah difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:
 - a. Agar ditambahkan Frasa Pembuka Peraturan Bupati: "DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA";
 - b. Dasar hukum agar diperbaiki menjadi:
 - 1) angka 4: dihapus karena telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 - 2) angka 5 dihapus karena Intruksi Presiden bukan merupakan produk hukum sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum
 - 3) angka 6: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 - 4) angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 agar dihapus, karena produk hukum yang bersifat keputusan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam produk hukum yang bersifat peraturan;

20

- 5) Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam lampiran II huruf B angka 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
PIL. SEKRETARIS DAERAH. ✓

Drs. MUHAMMAD DIWARSYAH, M.Si.
PEMBINA IITAMA MADYA
NIP. 197009161990031002

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan).

2. Ketua DPRD Aceh Baru. Daftar

3. ALIN (KETERANGAN BERKAS) DAN KATA PENGANTAR PERUBAHAN U. LUMERATA DAU (Pembangunan Inovasi dan ...)